

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintah, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, dan terutama pembangunan. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan merata adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dalam membangun daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pembangunan Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pembangunan Daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri disamping penerimaan dari pemerintah berupa subsidi/bantuan.

Sumber pajak daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Oleh karena itu perolehan pajak dan retribusi diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dalam hubungan ini, pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam (objek wisata), dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Tujuan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia terutama daerah Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak sumber pendapatan, misalnya melalui objek wisata yang ada di beberapa kecamatan. Dengan sendirinya objek wisata tersebut akan berpotensi untuk peningkatan sumber pajak dan retribusi di daerah tersebut, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada di kabupaten Karo harus dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo adalah untuk mendorong pembangunan melalui perekonomiannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo berikut realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karo menurut Jenis Pendapatann tahun 2016 : Pajak Daerah sebesar Rp.31.428.010.000, retribusi daerah sebesar Rp.12.258.338.800, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp.3.270.851.765 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp.47.082.949.384. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain memiliki peranan yang dominan disbanding hasil pengeelolaan kekayaan daerah. Dengan adanya pembangunan maka bisa diketahui bagaimana perkembangan dan pengaruh penerimaan daerah tersebut terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Karo.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembangunan daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yang merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah, yaitu salah satu yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan pemerintah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam hal ini agar pembatasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari apa saja yang telah diidentifikasi, penulis membatasi masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis mengambil data mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pembangunan daerah kabupaten karo?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pembangunan daerah kabupaten karo?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan kabupaten karo?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pembangunan daerah kabupaten karo.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pembangunan daerah kabupaten karo.
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan daerah kabupaten karo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang di dapat selama di bangku perkuliahan.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Karo

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karo) dalam pengambilan keputusan kebijakan di waktu yang akan datang khususnya dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Dengan penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi refrensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pembangunan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.¹

Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Hal ini didasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga berada dalam

¹Arsyad dan Lincoln, **Ekonomi Pembangunan**, YKPN Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Edisi ke-4, Cetakan pertama, Yogyakarta, 1999, Hal. 11.

posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntan.

2.2 Pajak

Menurut Nurlan Darise Pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah secara imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Pajak sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dan

² Darise dan Nurlan, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Macanan Jaya Cemerlang, Cetakan Pertama, Gorontalo, 2008, Hal. 45.

³ Rochmat Soemitro, **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, Bandung: Eresco, 1988, Hal. 11.

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas Pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Dilihat dari fungsinya, ada dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur.

Fungsi budgetair (keuangan) adalah pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah sebagai berikut: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membangun daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Marihot Siahaan adalah :

Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁴

⁴ Marihot Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Penerbit PT. Raja Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, 2005, Hal. 7.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah ialah:

1. Iuran wajib kepada daerah.
2. Dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan tidak mendapat jasa langsung.
4. Hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum daerah.
5. Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah perlu menyusun dan menata kembali peraturan-peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang tersebut dengan melihat situasi dan kondisi daerah. Sedangkan untuk memperjelas mengenai pajak daerah yang merupakan salah satu komponen paling penting dalam memberikan kontribusi yang besar bagi Pembangunan Daerah antara lain sebagai berikut :

2.2.1 Jenis-Jenis Pajak daerah

a. Pajak daerah propinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel sebagai penerimaan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbit peraturan daerah tentang pajak restoran yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan

restoran dengan pembayaran dan menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas hiburan berbayar, selain itu pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan di setiap daerah tidak mutlak ada pada seluruh pajak dan wajib pajak dan wajib pajak pada seluruh pajak hiburan tidak sama. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hukum yang dipungut bayaran dan yang menjadi subjek dan wajib pajak dalam pajak hiburan adalah konsumen yang menikmati hiburan tersebut.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

- a. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- b. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- c. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- d. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- e. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- f. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- g. Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

6. Pajak bukan Mineral dan Logam

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjelaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Dan yang menjadi wajib pajak untuk pajak parkir ini adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan lahan parkir.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan untuk konsumsi oleh perusahaan, perkantoran dan rumah tangga. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Wallet

Setiap pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet dipungut pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Wallet.

- a. Objek Pajak Sarang Burung Wallet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet.
- b. Adapun yang tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung wallet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Subjek Pajak Sarang Burung Wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau/dan pengusaha sarang burung wallet.
- d. Wajib Pajak Sarang Burung Wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau/ dan pengusaha sarang burung wallet.

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan.

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), mulai 1 Januari 2011, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten Karo.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limiatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara ekspilisit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam kriteria Undang-Undang tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah :

- a. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Objek pajak bukan merupakan objek propinsi atau objek pajak pasar.
- d. Potensinya memadai.
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
- f. Memperlihatkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak dapat lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

2.2.2 Objek Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah.

Menurut Marihot Siahaan:

Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak, harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.⁵

2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu Peraturan Daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang Spribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

⁵ Marihot Siahaan, **Op.Cit**, Hal.55.

Menurut MARIHOT SIAHAAN:

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.⁶

Adapun penggalan sumber-sumber penerimaan perpajakan khususnya pajak daerah perlu memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pengenaan tarif yang tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi karena tergantung respon wajib pajak serta permintaan dan penawaran barang yang dikenai pajak tersebut.

2.2.4 Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan dan setiap warga pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang disamakan, yaitu berupa karcis dan nota perhitungan.

Surat Tagihan Pajak Daerah Kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika:

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga atau denda.

⁶ MARIHOT SIAHAAN, *Op.Cit*, Hal.57.

2.2.5 Tata Cara Penagihan dan Pembayaran

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayarn dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.3 Retribusi Daerah

Selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain, yaitu retribusi. Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi daerah baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang di dapat dari pembayar. Perbedaan yang nyata yang di dapat dari pajak dan retribusi adalah bahwa dalam pajak tidak dikenal prestasi langsung dari negara sebagai kontraprestasi atas pembayaran pajak. Sedangkan dalam retribusi, negara melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi. Kontraprestasi dari negara atas retribusi dapat berupa jasa atau izin tertentu. Dalam implementasinya tidak semua jasa dapat dikenakan retribusi. Hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Pungutan retribusi juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dapat pula dipaksakan pelaksanaannya. Menurut ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, jenis jasa yang tidak dapat dikenakan retribusi adalah jenis jasa urusan umum pemerintah.

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Marihot Siahaan:

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.⁷

Sedangkan menurut definisi yuridis menurut ketentuan Pasal 1 UU No.28

Tahun 2009 :

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah :

- 1) **Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
- 2) **Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.**
- 3) **Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.**
- 4) **Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.**
- 5) **Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.⁹**

2.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Aziz, jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. **Retribusi jasa umum.**
2. **Retribusi jasa usaha.**
3. **Retribusi perizinan tertentu.¹⁰**

⁷ Marihot Siahaan, **Op.Cit.**, Hal. 5.

⁸ Imam Soebechi, **Perda Pajak dan Retribusi Daerah**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 126.

⁹ Imam Soebechi, **Op.Cit.**, Hal.127.

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

¹⁰ Azhari Aziz, **Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah**, Penerbit PT Raja Grafindo, Edisi Pertama, Jakarta, 2015, Hal. 280.

3. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pasar.
7. Retribusi Air Bersih.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
11. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi yang belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir atau perkotaan.

3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penitipan Anak
7. Retribusi Tempat Penginapan/Villa
8. Retribusi Penyedotan Kakus
9. Retribusi Rumah Potong Hewan.
10. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
12. Retribusi Penyebrangan diatas Air.
13. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu, jenis-jenisnya adalah :

1. Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo terdiri dari :

1. **Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.**
2. **Jasa usaha yaitu berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.**
3. **Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹¹**

2.3.4 Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo Subjek Retribusi Daerah adalah :

1. **Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.**
2. **Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan.**
3. **Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah¹²**

2.3.5 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo prinsip dan sasaran penetapan tariff setiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.**
- b. **Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.**
- c. **Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.¹³**

¹¹ Mardiasmo, *Op.Cit.*, Hal.17.

¹² Mardiasmo, *Op.Cit.*, Hal.18.

2.3.6 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kontraprestasi, pada retribusi kontraprestasi dapat ditinjau secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah, pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi.
- c. Sifat pemungutannya, pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sementara itu retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaan, pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, yaitu orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis,

¹³ *Ibid.*, Hal.19.

artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi denda.

2.3.7 Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka

Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. **Memperluas Basis Penerimaan**
Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. **Memperkuat Proses Pemungutan**
Upaya yang dilakukan untuk memperkuat proses pemungutan antara lain, mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. **Meningkatkan Pengawasan**
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak.
4. **Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.** Memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak.
5. **Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.**¹⁴

¹⁴ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009, Hal.17.

2.3.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independent	Variabel Dependent	Hasil Penelitian
1	Dina Anggareni	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pembangunan Daerah (Studi empiris pada Propinsi Bengkulu)	Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	Pembangunan Daerah (Y)	1.Pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah. 2.Retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan Daerah 3.Pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Daerah.
2	Adi Nugroho	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	Pembangunan Daerah (Y)	1.Penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan

		Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012			terhadap penambahan Pembangunan Daerah 2. Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pembangunan Daerah 3. Penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan Pembangunan Daerah
3	Aprilia Sari	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin (tahun 2010-2013)	Pajak Daerah (X1) Retribusi Daerah (X2)	Pembangunan Daerah (Y)	1. Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Daerah 2. Retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Daerah

					3.Pajak daerah dan Retribusi daerah memiliki pengaruh bersama-sama terhadap Pembangunan Daerah
--	--	--	--	--	--

Sumber : Jurnal dan Skripsi

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

Dari gambar diatas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pembangunan Daerah, dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program *Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) for windows* versi 25

2.5. Hipotesis

1. Pengaruh antara Pajak Daerah dengan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karo

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Dari hasil penelitian penulis pada laporan penerimaan pajak daerah sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Adi Nugroho (2014) dimana menunjukkan bahwa pajak daerah Provinsi Bengkulu berpengaruh positif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Karo berpengaruh positif. Maka dari uraian di atas, dirumuskan hipotesis .

H1 : Penerimaan Pajak berpengaruh positif terhadap Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.

2. Pengaruh antara Retribusi Daerah dengan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karo

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . Dari hasil penelitian penulis pada laporan retribusi daerah Kabupaten Karo sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Aprilia Sari (2014) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Daerah. Hasil penelitian ini juga

menunjukkan bahwa Retribusi Daerah Kabupaten Karo memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Daerah. Maka dari uraian di atas, dirumuskan hipotesis:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pembangunan daerah
Pemerintah Kabupaten Karo

3. Pengaruh antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Kabupaten Karo

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dari hasil penelitian penulis pada laporan retribusi daerah Kabupaten Karo sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dina Anggareni (2014) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah. Maka dari uraian diatas, dirumuskan hipotesis :

H3: Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo, yang dimana lokasi perkantorannya terletak di Kantor Bupati Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No.17 Kabanjahe, Kabupaten Karo.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo atau (BAPPEDA). Jenis data yaitu data sekunder. **Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.**¹⁵ Data sekunder yang digunakan yaitu data Laporan Laporan Realisasi Anggaran

¹⁵ Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Erlangga, Edisi IV, Jakarta, 2013, Hal. 54.

(LRA) tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laporan Pendapatan Perkapita untuk Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 2016.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Karo Jl. Jamin Ginting No.17 Kabanjahe, Kabupaten Karo.

3.5 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu yaitu bulan Januari-Februari 2021

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus Validasi terhadap objek, meliputi pemahaman metode peneliti kualitatif ,penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti baik secara akademik maupun logikanya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dokumentasi, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penemuannya.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Menurut Basuki Sulistyoy :

Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi¹⁶.

Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk 35 melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mencari melalui internet atau meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan
3. Tinjauan Literatur, yaitu peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data.

Menurut Basuki Sulistyoy, tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut

Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah julatan (range) informasi.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, **Op.Cit.**, Hal.43.

¹⁷ Basuki Sulistyoy, **Op.cit.**, Hal.220.

3.8 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasi Variabel

3.8.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel terikat / Dependen Variabel (Variabel Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dapat ditulis dalam “Y” dengan data yang digunakan adalah Pembangunan Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2016.

b. Variabel Bebas / Independent Variabel (Variabel X)

Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2)

3.8.2 Definisi Operasi Variabel

1. Pajak Daerah (X1)

Pajak Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak yang dipungut oleh daerah itu sendiri yang berupa data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Realisasi Anggaran (LRA) tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dalam kurun waktu 2016 dengan skala rasio yaitu dalam satuan Rupiah.

2. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan daerah sebagai pembyaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang terdiri dari Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan skala rasio dalam satuan Rupiah.

3. Pembangunan Daerah (Y)

Pembangunan Daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013). Data Pembangunan Daerah dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 2016. dimana skala rasio yang digunakan adalah satuan Rupiah.

3.9 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau beberapa variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, analisis regresi linear berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuan utama analisis regresi adalah menjelaskan perilaku variabel tak bebas sehubungan dengan perilaku satu atau lebih variabel bebas, dengan memperhitungkan fakta bahwa hubungan antara semua variabel tersebut tidak pasti. Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis *least squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan. Dalam penelitian ini dua komponen dari variabel independen akan dianalisis pengaruhnya terhadap Pembangunan Daerah sebagai variabel dependen. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi berganda, masing-masing akan dijelaskan di bawah ini.

3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan kemudian menyajikan dalam bentuk yang baik. Beberapa hal yang termasuk ke dalam bagaian ini adalah mengumpulkan data,

mengolah data, menganalisis data serta menyajikannya. Analisis ini menggunakan alat-alat seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Analisis ini digunakan untuk tujuan memberikan gambaran hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan pembangunan daerah.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu dilakukan asumsi klasik untuk melihat Estimator = (BLUE), yang berarti model regresi yang tidak mengandung masalah. Untuk itu perlu dibuktikan sudah memenuhi asumsi tersebut. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

3.9.2.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali :

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.¹⁸

Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Distribusi data dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut :

¹⁸ Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hal. 154.

- a. Jika angka signifikan $>$ taraf signifikansi (α) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal
- b. Jika angka signifikan $<$ taraf signifikansi (α) 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal

Uji normalitas data juga dapat dilihat dengan memperlihatkan penyebaran data (titik) pada normal *P plot of regression standardized residual* variabel independen, dimana :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.

3.9.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi $<$ 0.05, maka persamaan

regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.9.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dilihat dari hubungan antara variabel bebas yang ditunjukkan oleh angka tolerance dan variance inflation factor (VIF) yaitu :

- a. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3.9.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Danang Sunyoto:

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi nilai lainnya.¹⁹

Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data masa sebelumnya. Dalam data timeseries observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologi. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya apabila interval antara dua observasi sangat pendek.

3.9.3 Model Regresi

Model persamaan yang akan di estimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Dimana :

Y : Pembangunan Daerah

A : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi

¹⁹ Danang Sunyoto, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Penerbit PT. Refika Adiatam Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013, Hal. 98.

b_2 : Koefisien regresi

X_1 : Pajak Daerah pada periode t

X_2 : Retribusi Daerah pada periode t

E : Standar *error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan di atas. Nilai dari parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.9.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara menyeluruh bersama-sama menjelaskan tingkah laku variabel terikat adalah dengan menggunakan uji F. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terkait, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya, untuk pengujian ini digunakan uji t

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut : $H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen secara parsial (individu). $H_a: \beta \neq 0$, berarti ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ($\alpha = 0.05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan (probabilitas) < 0.05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika nilai signifikan (probabilitas) > 0.05 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

2. Uji Statistik F

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau Uji Model / Uji Anova yaitu Uji untuk melihat semua bagaimana pengaruh variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap Variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan.

Dalam pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai signifikansi output SPSS :

1. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.
2. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik tidaknya model regresi yang terestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis terestimasi dengan data sesungguhnya.

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2=0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2=1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2=1$, maka semua titik pengamatan berada pada garis regresi. Dengan demikian baik buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Makna R^2 adalah menunjukkan hubungan sebab-akibat atau kausal antar dua variabel.